



KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
Nomor : 13/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
13. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 440/41 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan;
 - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa/kelurahan;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi



penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di tingkat desa/kelurahan;

f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
Pada tanggal 2 Maret 2022

KEPALA DESA CANDIWULAN



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa
Candiwulan
Nomor :13/KEP/2022
Tanggal : 2 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	TPPS Kabupaten	Pengarah	
2	Kepala Desa/Lurah	Pengarah	KUWATNO
3	Ketua LKMD	Anggota	SUMANTO, M.Si.
4	Tokoh Agama	Anggota	WALUYO



Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Nomor :13/KEP/2022
Tanggal : 2 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua TP PKK Desa Candiwulan	Ketua	
2	Sekretaris Desa Candiwulan	Wakil Ketua	
3	PPKBD	Sekretaris	
4	Bidan Desa	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	
5	Sub PPKBD	Anggota	SRI SUSANTI
6	Kader Posyandu	Anggota	SITI EFIDAYAH
7	TP PKK Desa Candiwulan	Anggota	MARWIYAH
8	Bhabinkamtibmas	Anggota	
9	Tokoh Masyarakat	Anggota	KARSONO, BA.
10	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Candiwulan	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data	
11	Babinsa	Anggota	
12	Sub PPKBD	Anggota	ENI SODIYAH
13	Kader Posyandu	Anggota	ESTI WINARNI
14	Pokja IV TP.PKK Desa Candiwulan	Anggota	SARIJAH
15	Pendamping Desa	Anggota	



KEPALA DESA CANDIWULAN

KUWATNO